

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu merasa khawatir tentang resiko yang akan dihadapi olehnya. Resiko tersebut seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, sakit, atau mengalami kebangkrutan. Resiko yang dialami manusia selalu datang secara tidak terduga. Resiko akan mendatangkan suatu kerugian baik fisik ataupun materil. Kerugian materil yang dihadapi manusia akan terasa lebih ringan karena adanya lembaga asuransi.

Risiko yang seharusnya ditanggung masyarakat dapat dipindahkan kepada lembaga asuransi dengan cara membeli polis dan membayar premi. Misalnya seseorang yang mengalami kebakaran rumah dan kehilangan harta benda, apabila orang tersebut tidak ingin mengalami resiko seperti itu maka ia harus membeli polis dan membayar premi kepada lembaga asuransi untuk menjamin resiko yang akan terjadi.

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. (Hasan, 2014)

Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak lain memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, maka akan diberikan hak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-

lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi syariah bahkan program-program lain yang menarik bagi masyarakat maupun perusahaan.

Asuransi Umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.

Lembaga asuransi di Indonesia sudah banyak berdiri dimana-mana, tidak terkecuali asuransi syariah. Masyarakat Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim menjadi salah satu alasan asuransi syariah banyak diminati oleh banyak orang.

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah: (Abdullah, 2018)

1. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi

hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijaroh*.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

Sistem asuransi syariah berdasarkan kepada prinsip yang menggabungkan usaha mencari keuntungan halal melalui sistem *mudharabah* (bagi hasil) dan niat untuk beramal melalui *tabarru'* (sumbangan) untuk membantu yang mengalami kerugian berdasarkan kesepakatan bersama antara peserta dan perusahaan asuransi yang tertulis secara jelas tanpa ada unsur *gharar*, *maisir*, ataupun *riba* yang diharamkan didalamnya.

Menurut Sula “premi atau dalam istilah fiqih muamalah adalah *al-musahamah* atau dana kontribusi. Dalam Asuransi syariah pendapatan premi berarti dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabbaru'* dimana dana *tabbaru'* merupakan sumbangan atau derma yang di berikan secara ikhlas oleh peserta kepada peserta lain yang mengalami musibah atau biasa disebut pembayaran santunan klaim, sedangkan dana tabungan merupakan dana yang dicadangkan untuk investasi dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai prinsip *mudharabah*.” Disebutkan dalam (Nasution dan Nanda, 2020)

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi setelah dikurangi biaya administrasi

dan operasional. Premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan kedalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan.

Konsep *tabarru'* yaitu memberi hadiah, hibah, derma, sumbangan, atau pemberian secara sukarela. Kaitannya dengan konsep asuransi syariah itu sendiri, *tabarru'* (pemberian tanpa mengharap balasan atau gantian). Ini berarti bahwa peserta asuransi syariah tersebut telah bersedia untuk membayar sesuai kemampuan keuangan yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban menolong sesama anggota dan saling bertanggung jawab atas rekan-rekan peserta lain yang tertimpa suatu musibah atau kerugian harta benda.

Dapat dirumuskan bahwa konsep *tabarru'* itu sebagai jaminan perlindungan peserta dan *mudharabah* sebagai keuntungan bagi hasil untuk peserta. Dengan diaplikasikannya kedua sistem ini diharapkan akan dapat memberikan modal besar untuk perusahaan asuransi untuk bergerak dan mengelola uang masyarakat dan menjadikannya sebagai dana bagi penanaman modal yang nantinya akan diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan industri yang terpilih melalui panel Dewan Pengawas Syariah. (Hasan, 2014)

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat akibat globalisasi dan perdagangan bebas. Pada masa sekarang, pemerintah tengah gencar-gencarnya menawarkan produk asuransi yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi lain harus meningkatkan kompetensi agar tidak kalah bersaing dalam pasar asuransi. Perusahaan asuransi dituntut untuk memenangkan persaingan dengan cara mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya serta mempertahankan nasabah yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dituntut untuk memahami karakteristik nasabah. Karakteristik nasabah dapat memberikan gambaran tentang apa yang menjadi kebutuhan, keputusan untuk melakukan pembelian, serta faktor-faktor yang menyebabkan keputusan pembelian itu.

Keputusan pembelian itu sendiri menurut Kotler adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi di antara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai. Pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan dan keinginan. Bisa juga dikatakan Keputusan Nasabah adalah sesuatu hal yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan melakukan evaluasi alternatif yang menyebabkan timbulnya keputusan. (Hechavarría et al., 2013)

Asuransi Bumiputera Didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Izin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No.KEP. 350/ DJM / 111.3/ 7 / 1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

PT. Asuransi Bumiputera muda 1967, selanjutnya disebut BUMIDA Bumiputera menuju cita-cita menjadi "*To The Big Ten*" perusahaan asuransi, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2004 memutuskan untuk menambah dan meningkatkan Modal Statutair menjadi Rp. 100 M. Pada tanggal 23 Maret 2007, AJB Bumiputera 1912 menambah Modal sebelumnya hanya Rp. 70 M, saat ini telah genap mencapai Rp. 100 M. Hal ini berarti Bumida telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 63 tahun 1999 yang

mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal setor minimal Rp.100 M. (Dinata, 2018)

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh biaya premi dan akad *tabarru'* terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi syariah masih sangat terbatas. Disisi lain, saat bagian marketing menawarkan produk asuransi kepada nasabah, nasabah malah tertarik dan memilih asuransi konvensional daripada asuransi Syariah. Berdasarkan alasan ini, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Biaya Premi dan Akad *Tabarru'* memiliki Pengaruh terhadap Keputusan Nasabah untuk Berasuransi Syariah di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon Periode 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Risiko yang harus dihadapi oleh setiap manusia selalu tidak terduga, yang membuat mereka harus mencari cara agar meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Asuransi menawarkan jaminan kepada masyarakat untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Setiap perusahaan asuransi syariah memiliki besaran biaya preminya sendiri dan terdapat beberapa akad yang harus ditentukan oleh nasabah. Salah satu akad itu adalah akad *tabarru'*. Adanya biaya premi yang harus dibayar dan akad *tabarru'* memiliki pengaruh penting terhadap keputusan masyarakat untuk menggunakan asuransi yang akan diambil.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mencakup biaya premi dan akad *tabarru'* serta pengaruhnya terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi syariah di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana biaya premi berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi Syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon Periode 2019?
2. Bagaimana akad *tabarru'* berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi Syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon Periode 2019?
3. Bagaimana biaya premi dan akad *tabarru'* berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi Syariah di PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon Periode 2019?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pengaruh biaya premi terhadap keputusan nasabah berasuransi syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akad *tabarru'* terhadap keputusan nasabah berasuransi syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh biaya premi dan akad *tabarru'* terhadap keputusan nasabah untuk berasuransi syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi mengenai keputusan nasabah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.
- b. Untuk mengembangkann dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan perbankan syariah khususnya pengaruh biaya

premi dan akad *tabarru'* terhadap keputusan nasabah berasuransi syariah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Kondisi Objektif Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

